

**LAPORAN KINERJA KOMISI IV DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020
(TANGGAL 15 JUNI s.d. 13 AGUSTUS 2020)**

I. Fungsi Legislasi

1. **Rapat Dengar Pendapat** Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda membahas Masukan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kehutanan, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai masukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam Panja Komisi IV DPR RI tentang Penyusunan RUU tentang Kehutanan.
2. **Rapat Dengar Pendapat** Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda membahas Masukan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai masukan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam Panja Komisi IV DPR RI tentang Penyusunan RUU tentang Perikanan.

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2019, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2020 Komisi IV DPR RI, namun berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 2 Juli 2020 tentang Evaluasi Program Legislasi Prioritas Tahun 2020, kedua RUU tersebut telah ditarik dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020 bersama 14 RUU lain. Akan tetapi untuk persiapan penyusunan pada tahun prolegnas berikutnya Komisi IV DPR RI merasa perlu untuk melakukan RDP tersebut.

II. Fungsi Anggaran

1. Rapat Kerja

- a. **Rapat Kerja** dengan **Menteri Pertanian** tanggal 22 Juni 2020 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian Pertanian dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp18.432.578.590.000,00** (Delapan Belas Triliun Empat Ratus Tiga

Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribuan Rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2021 antara Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor: S-376 /MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.764.543.174.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribuan Rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, Rp99.581.831.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribuan Rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Rp4.538.936.274.000,00 (Empat Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribuan Rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, Rp956.146.411.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribuan Rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, Rp1.192.670.698.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribuan Rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Rp1.919.759.789.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuan Rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Rp3.032.440.445.000,00 (Tiga Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribuan Rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Rp1.707.118.372.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribuan Rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Rp1.379.187.543.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribuan Rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, Rp875.903.216.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribuan Rupiah);
- k) Badan Karantina Pertanian, Rp966.290.837.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribuan Rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021 Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Komisi IV DPR RI mengapresiasi komitmen Menteri Pertanian untuk menjamin tidak melakukan impor terhadap komoditas strategis yang dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, terutama terkait dengan fungsi pengawasan dalam kepatuhan pelaku usaha perkebunan untuk memiliki izin usaha perkebunan dan melaksanakan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun plasma masyarakat, sebesar 20%.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merevisi target-target ekspornya sehubungan dengan perkembangan ekonomi dunia pasca COVID-19 dan kemudian memperhatikan kondisi produksi dan harga komoditas di dalam negeri. Hal ini sehubungan dengan terjadinya kasus produksi yang tidak diserap pasar dan mengalami penurunan harga yang sangat tajam.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian mempertimbangkan dengan lebih cermat sehubungan dengan rencana pembukaan lahan sawah yang akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan tata ruang dan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menyarankan agar memanfaatkan lahan-lahan milik Pemerintah, seperti lahan milik BUMN Pertanian dan Kehutanan yang dapat dioptimalkan penggunaannya.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan mitigasi dan adaptasi risiko kebakaran dan kekeringan serta ancaman gangguan organisme pengganggu tanaman, yang akan menjadi dasar dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam upaya peningkatan produksi dilakukan pemetaan berdasarkan potensi lokal dan kesesuaian agroekosistem pertanian, sebagai basis dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 agar tepat sasaran.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 fokus pada program padat karya dan upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melakukan realokasi anggaran yang lebih mengakomodasi peningkatan produksi pada Direktorat Jenderal teknis, melalui penguatan dalam kegiatan pendukung produksi, antara lain perbaikan irigasi, embung, bantuan alat dan mesin pertanian yang tepat guna, Unit Pengolahan Pupuk Organik, dan unit pengolahan pascapanen komoditas pertanian.

b. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Juni 2020 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun

Anggaran 2019, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021, dan Isu-Isu Aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp5.677.815.698.000,00** (Lima Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor: S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP/04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp494.722.807.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp87.767.955.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp607.253.792.000,00 (Enam Ratus Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar Rp893.040.404.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp819.802.922.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp271.704.028.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar Rp352.590.508.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);
 - h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.579.173.626.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar Rp571.759.656.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar **Rp3.453.100.000.000,00** (Tiga Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah), untuk kegiatan:
 - a) Prioritas Nasional (PN) 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, sebesar Rp2.621.750.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b) Prioritas Nasional (PN) 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, sebesar Rp424.800.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
 - c) Prioritas Nasional (PN) 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, sebesar Rp30.900.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
 - d) Prioritas Nasional (PN) 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, sebesar Rp275.650.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - e) Dukungan Manajemen, sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 menjadi sebesar **±Rp7.000.000.000.000,00** (Tujuh Triliun Rupiah) agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial, seperti kegiatan Gemarikan, Bakti Mutu Karantina, Bakti Nelayan, Klaster Budi Daya Udang, Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan Mandiri, Kelompok Penggerak Konservasi, Pugar, Kelompok Masyarakat Pengawas, serta Pelatihan dan Pendidikan Vokasi Masyarakat dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pascapandemi COVID-19, khususnya bagi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya ikan yang terdapat di perairan Indonesia bagian timur agar bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, guna percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan devisa negara.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia, seperti pengawasan terhadap penyelundupan benih lobster ataupun sejenisnya yang masih berlangsung, dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mencegah

kerugian negara serta demi keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia yang lestari.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan dan melaporkan program dan kegiatan yang terkait dengan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada Rapat Kerja yang akan datang.

c. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 24 Juni 2020 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp7.562.517.984.000,00** (tujuh triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor: S-376/MK.02/2020 dan Nomor: B.310/M.PPN/D.8/PP/04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp493.415.326.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp70.613.724.000,00, (tujuh puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebesar Rp307.306.014.000,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus enam juta empat belas ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sebesar Rp2.040.275.579.000,00 (dua triliun empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.909.725.534.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp367.777.464.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - g) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- h) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp310.246.386.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp340.969.709.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp286.798.156.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- l) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp266.968.331.000,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- m) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp193.742.633.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- n) Badan Restorasi Gambut, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima belas ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp5.347.698.842.500,00** (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan:
 - a) Pembangunan Persemaian Modern, sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).
 - b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebesar Rp2.253.250.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c) Pemulihan Danau Prioritas, sebesar Rp36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - d) Tuan Rumah COP 4 Minamata, sebesar Rp151.318.996.500,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- e) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah untuk Pembuatan Bahan Bakar Berbasis Sampah/Refuse Derived Fuel (RDF), sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- f) Pencegahan Karhutla, sebesar Rp186.161.539.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- g) Penanggulangan Karhutla, sebesar Rp62.700.000.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- h) Dukungan Ketahanan Pangan Nasional Terpadu TA 2021, sebesar Rp805.998.618.000,00 (delapan ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- i) Belanja Operasional Perkantoran, sebesar Rp151.596.732.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- j) Belanja Pegawai, sebesar Rp79.847.957.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),

sehingga Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 menjadi sebesar **Rp12.910.216.826.500,00** (dua belas triliun sembilan ratus sepuluh miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- 3) Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, sebesar **Rp500.000.000.000,00** (lima ratus miliar rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah infeksius dalam penanganan COVID-19, serta rehabilitasi lahan gambut.
- 4) Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu Kementerian/Lembaga penyumbang devisa negara. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menjaga dan meningkatkan capaian kinerja dimaksud.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kelemahan atas kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan kegiatan pengamanan hutan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,

pengecahan *illegal logging*, pencegahan perambahan kawasan hutan, serta pencegahan perburuan satwa liar secara ilegal dan pengendalian konflik satwa liar. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal:

- a) peningkatan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kerja serta peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atas personil Polisi Kehutanan (Polhut) yang saat ini tersedia.
 - b) peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, maupun Pemegang Izin Usaha di Bidang Kehutanan (Hutan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengamanan kawasan hutan.
- 7) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan perusakan hutan dan lingkungan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa agar dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebonan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan hasil proses penegakan hukum atas tindak kejahatan perusakan hutan dan lingkungan selama tahun 2015 s.d. 2019, termasuk jumlah denda ganti rugi yang disetorkan kepada kas negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Kerja yang akan datang.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu, yang dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi (izin usaha) serta kawasan hutan yang akan dikonversi (dialihstatuskan) menjadi kawasan nonhutan (HGU/kebun), yang kurang mempertimbangkan aspek konservasi atas habitat tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan/atau koridor habitat satwa liar dilindungi, dalam rangka mendukung pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati.

2. Rapat Dengar Pendapat

a. **Rapat Dengar Pendapat** dengan **Direktur Utama Perum Bulog** tanggal 25 Juni 2020 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun Anggaran 2021, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Bulog dalam optimalisasi penyerapan gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah/beras. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memperkuat Cadangan Pangan Nasional dalam menghadapi krisis pangan dan kekeringan, dengan mengutamakan Perum Bulog dalam penugasan penyerapan pangan nasional.
- 2) Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Bulog yang telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Presiden selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengembalikan peran Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program Bantuan Sosial Pemerintah serta penyaluran Natura untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran penyerapan dan penyaluran komoditas pangan strategis Perum Bulog dalam rangka melindungi harga di tingkat petani, mengatasi kelebihan hasil budi daya Pertanian Strategis Nasional, dan memperbaiki kebijakan pengelolaan cadangan pangan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memberikan kewenangan yang seimbang kepada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera membayar hutang penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Tahun 2018-2019 sebesar Rp409.812.567.844,09 (empat ratus sembilan miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat koma nol sembilan rupiah) dan Cadangan Stabilitas Harga Pangan komoditas gula Tahun 2018-2019 dengan total sebesar Rp1.354.363.874.404,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh empat

miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat rupiah).

- 6) Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberikan jaminan pemberian keringanan bunga komersial kepada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi atas Harga Penjualan Beras (HPB) yang dilakukan Perum Bulog dengan menghitung kembali selisih harga yang tepat dan sesuai, guna melindungi harga di tingkat petani.

b. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda membahas Permasalahan Sengketa Lahan di Area HTI Provinsi Riau, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai duduk persoalan dan proses penyelesaian hukum kasus sengketa lahan di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Arara Abadi di Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian komprehensif dan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan), yang kurang mempertimbangkan eksistensi dan tatanan adat setempat (termasuk kewilayahan) hutan adat, sehingga menyebabkan terjadinya banyak tuntutan dari Masyarakat Hukum Adat akibat tidak adanya jaminan perlindungan atas hak ulayat yang mereka miliki.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan prioritas dalam melakukan mediasi terkait penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, baik HTI, HPH, maupun Restorasi Ekosistem.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menjadikan aspek kearifan lokal sebagai dasar dalam pemberian akses legal perhutanan sosial kepada masyarakat di dalam kawasan hutan.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diberikan penguatan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua kasus pelanggaran hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data daftar Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (HTI, HPH, dan Restorasi Ekosistem) yang mengalami kasus tenurial dan hutan adat di areal kerjanya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengundang perusahaan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum. Data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

c. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tanggal 30 Juni 2020 dengan agenda membahas Target nasional yang akan dicapai TA 2021; Rencana program/kegiatan TA 2021 (volume/ha/unit/per kegiatan) dan output-dampak produksinya; Rencana kebutuhan biaya per kegiatan TA 2021; *Progress report* kegiatan penanganan COVID-19; Isu-isu aktual; dan Lain-lain, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai program utama Kementerian Pertanian dalam rangka pencapaian target produksi Tahun 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar masing-masing Eselon I dalam menyusun usulan rencana program dan kegiatan utama fokus kepada upaya peningkatan produksi komoditas bahan pokok secara konsisten dengan menggunakan bibit/benih yang berkualitas, yang sudah ada hasil uji produksi di tingkat lapangan, agar peningkatan produktivitas dan pencapaian produksi dapat dilakukan secara optimal.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian dalam menyusun RKP dan RKA Tahun Anggaran 2021 harus sesuai dengan program utama nasional dan memiliki target kuantitatif yang terukur, antara lain peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) serta menetapkan skala prioritas yang sejalan dengan sasaran nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyusun kembali target-target produksi yang lebih realistis dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, antara lain target produksi komoditas padi, jagung, dan kedelai.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta setiap Eselon I Kementerian Pertanian untuk memperhatikan isu-isu dan dinamika di masyarakat sesuai dengan tupoksinya masing-masing, terutama terkait dengan komoditas strategis yang dibutuhkan masyarakat seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan daging. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menindaklanjuti temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menjadikan temuan BPK sebagai bahan pertimbangan dan masukan

untuk menyempurnakan program, kegiatan, dan anggaran. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya mendapat catatan dari BPK serta tingkat keberhasilannya kurang baik, agar tidak dijadikan kegiatan prioritas tahun 2021.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus penyerapan anggaran, terutama untuk kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap kebutuhan petani, antara lain seperti penyaluran pupuk bersubsidi, UPPO, bantuan benih dan bibit yang berkualitas, serta bantuan alat mesin pertanian (prapanen dan pascapanen) yang tepat guna dan sesuai standar.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera menyelesaikan permasalahan klasik yang terus berulang, antara lain seperti permasalahan kualitas benih jagung, distribusi alat dan mesin pertanian, distribusi pupuk bersubsidi, serta gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
 - 8) Komisi IV DPR RI akan membentuk Panja Impor Produk Hortikultura dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah, guna menyelesaikan permasalahan di subsektor hortikultura, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan impor tanpa Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan mempertimbangkan untuk tidak memberikan RIPH pada permohonan berikutnya.
 - 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skala prioritas program dan kegiatan utama berdasarkan peta wilayah pengembangan komoditas pertanian yang tepat.
- d. **Rapat Dengar Pendapat** Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 1 Juli 2020 dengan agenda membahas: Target nasional yang akan dicapai TA 2021; Rencana program/kegiatan TA 2021 (volume/ha/unit/per kegiatan) dan output-dampak produksinya; Rencana kebutuhan biaya per kegiatan TA 2021; *Progress report* kegiatan penanganan COVID-19; Isu-isu aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam merencanakan program dan kegiatan fokus pada peningkatan produksi guna pemenuhan kebutuhan pangan domestik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi maju dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian tidak terpaku terhadap pagu indikatif yang sudah disampaikan sebelumnya, namun fokus terhadap program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu terkait produksi. Dengan demikian kebutuhan anggaran masing-masing Eselon I akan tergambarkan secara komprehensif.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti temuan BPK dan memberikan saran/rekomendasi yang konstruktif kepada seluruh Eselon I, sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pertanian.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam melakukan perencanaan anggaran tahun 2021 diawali dengan menentukan terlebih dahulu program utama, tujuan dan sasaran, serta volume yang dibutuhkan secara cermat dan seksama, sehingga akan diperoleh rancangan program dan kegiatan terpadu yang didukung dengan penganggaran yang tepat.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam penetapan program, kegiatan, dan anggaran didasarkan kepada output dan sasaran yang menunjang program utama Eselon I teknis yang menangani produksi komoditas pertanian, dengan perimbangan anggaran di pusat dan daerah.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, khususnya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) agar meningkatkan target output hasil penelitian, pendidikan, dan pelatihan pertanian, yang bisa langsung dirasakan oleh para petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di lapangan.
- 7) Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pertanian dalam upaya untuk percepatan kegiatan agar dalam melakukan alokasi anggaran Tugas Perbantuan memperhatikan kinerja dari satker di daerah. Selanjutnya, satker daerah dengan kinerja yg lambat atau kurang baik agar anggaran Tugas Perbantuannya dipertimbangkan untuk ditarik ke pusat.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian dan populasi ternak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat.

- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan agar memperhatikan situasi harga karet dan kopi dunia yang sangat tidak kondusif bagi petani karet dan kopi serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi petani karet dan kopi.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan agar memperhatikan situasi harga komoditas perkebunan, antara lain kopra, pala, dan cengkeh serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi pekebun.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usahanya, seperti tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal sebesar 20 persen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 12) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk bertindak tegas terhadap pabrik gula yang tidak memenuhi kewajiban dengan memiliki sumber bahan baku minimal 20 persen dari kapasitas pabrik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan laporan serta daftar nama perusahaan tersebut, selambat-lambatnya pada hari Selasa, 7 Juli 2020.
- 13) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kebijakan impor daging, khususnya impor daging kerbau dari India. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberdayakan sapi dan kerbau lokal sehingga ketergantungan daging sapi dan kerbau dari impor semakin berkurang.
- 14) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian produksi dan analisis ekonomi dan keuangan program *food estate*. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan hasil kajian dan analisisnya, sebelum pelaksanaan Rapat Kerja berikutnya.

III. Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Komisi IV telah memutuskan membentuk Panja Ekspor Impor Produk Hortikultura.

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Lampung

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 20 s.d. 22 Juli 2020, dengan obyek kunjungan:

- a) Persemaian Permanen Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Way Seputih Way Sekampung Desa Karang Sari, Lampung Selatan.
- b) Pertemuan dengan Bupati Lampung Selatan.
- c) Komoditas tanaman pangan (jagung) di Kalianda, Lampung Selatan.
- d) Gudang Bulog Campang Raya (Bandar Lampung).
- e) Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) di Bandar Lampung.
- f) Komoditas hortikultura PT *Great Giant Food* (GGF), Lampung Tengah.

Permasalahan/aspirasi/masukan/informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) BPDASHL Way Seputih Way Sekampung telah melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan telah melakukan pembinaan kepada petani/masyarakat. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan kepada petani/masyarakat di sekitar kawasan hutan mengutamakan aspek pembelajaran teknis dan manajerial dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, disamping mendorong dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- b) Tim Komisi IV DPR melakukan panen raya jagung secara simbolis bersama-sama dengan Bupati Lampung Selatan dengan luas lahan 250 hektare yang dikelola oleh Kelompok Tani Maju. Adapun rata-rata produktivitas jagung lokal saat ini sekitar 6,4 ton per hektar dan Kementerian Pertanian menargetkan produktivitas tersebut naik menjadi 8 hingga 9 ton per hektar. Pada kegiatan ini, juga dibagikan bantuan kepada petani secara simbolis berupa pembangunan nurseri benih kelapa kopyor, bantuan mesin potong rumput, bantuan *solar portable*, bantuan bibit kelapa genjah, bantuan bibit cengkeh, bantuan bibit kopi, bantuan benih padi, bantuan *rice milling* sebanyak 2 unit dan bantuan KUR kostraling/penggilingan padi.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Tim Komisi IV DPR RI menerima keluhan dari petani mengenai harga jual jagung hasil panen yang rendah, tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Diinformasikan bahwa tahun 2020 harga jagung untuk saat ini

Rp1.800,00 dalam keadaan kadar air 35%, yang jika dikeringkan dan dijual di gudang hanya Rp3.150,00. Terkait harga, terdapat permintaan agar Pemerintah dapat memberikan subsidi harga jagung kepada petani.

Selain itu, Tim Komisi IV DPR RI menerima aspirasi terkait bantuan benih jagung, agar benih yang diberikan berkualitas tinggi serta tahan dari serangan hama dan penyakit. Benih jagung yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap jagung yang dihasilkan serta biaya/modal yang dikeluarkan.

- c) Pada saat kunjungan di Balai Karantina Ikan Pengendali Mutu (BKIPM) Lampung, BKIPM melakukan penyerahan “Ikan Sehat Bermutu untuk menanggulangi COVID-19” secara simbolis. BKIPM juga telah menyelenggarakan kegiatan “Bulan Mutu Karantina Ikan”, turut berperan aktif melawan pandemi COVID-19 melalui penyediaan pangan bergizi, yaitu ikan sehat dan bermutu kepada masyarakat terdampak dengan menyerap produk hasil perikanan dan menyalurkan kepada masyarakat terdampak. Kegiatan ini juga berlangsung di 47 UPT BKIPM-KKP di seluruh Indonesia. Jumlah bantuan ikan sehat bermutu seluruh Indonesia tahun 2020 sebanyak 76.675 paket dan 9,664 paket CSR masing2 paket berisi 2 - 3 kg ikan beku/segar dan ikan kaleng serta olahan ikan. Produk tersebut dibeli dari nelayan/petani ikan di lokasi UPT BKIPM dan dibagikan kepada masyarakat praktisi perikanan yang terpapar seperti nelayan, pembudi daya ikan, *supplier*, pengolah dan pemasar hasil perikanan dan olahan ikan, serta masyarakat kecil sekitar kantor UPT KIPM, yatim piatu, santri dan pengurus pondok pesantren, tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, dan masyarakat umum lainnya yang terdampak. Khusus bantuan dari BKIPM Lampung tanggal 5-15 Mei sebanyak 2400 paket untuk 4 kabupaten/kota, dengan rincian Bandar Lampung (800 paket), Pesawaran (750 paket), Metro (600 paket), Lampung Selatan (250 paket). Selanjutnya pada hari ini tanggal 21 Juli 2020, pemberian bantuan kepada Kabupaten Pesawaran (750 paket), Metro (250 paket), dan Pringsewu (250 paket) berupa ikan nila segar serta bantuan kepada Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Lampung 500 paket, sehingga total bantuan 9,9 ton ikan sehat bermutu untuk menanggulangi COVID-19 kepada masyarakat terdampak. Produk perikanan yang diekspor dari Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. BKIPM berkomitmen menjaga jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan supaya produk-produk perikanan Indonesia tetap dapat dilalulintaskan dan diterima di negara-negara tujuan ekspor.
- d) GGF merupakan perusahaan hortikultura yang mempekerjakan sekitar 20 – 25 ribu tenaga kerja, dan selama tahun 2019 GGF telah berhasil mengekspor buah dalam kaleng sekitar 13.500 kontainer dan buah segar sebanyak 4.000 kontainer ke mancanegara. Selain itu,

pada tahun 2020 GGF menjadi suplaier nanas terintegrasi terbesar di dunia. Untuk mengantisipasi permintaan buah yang terus meningkat, GGF mengembangkan program dengan pola *Creating Shared Value* (CSV) yang diterapkan pertama kali di Tanggamus Lampung. Melalui model ini, petani sudah bisa mengekspor pisang mas ke Cina, dan harga jual yang diterima oleh petani sudah ditetapkan berdasarkan kontrak per tahun sesuai kesepakatan. Komisi IV DPR RI menilai perusahaan hortikultura *PT Great Giant Pineapple Company* (GGPC), Lampung - anak perusahaan GGF, dapat menjadi proyek percontohan atau *role model* bagi Kementerian Pertanian untuk pengembangan tanaman hortikultura, salah satunya komoditas nanas. Bila perlu para petani didatangkan ke GGPC untuk mencontoh dan mempelajari teknik pengembangan tanaman hortikultura.

Komisi IV DPR RI juga mendapat masukan dari GGPC mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi terhadap ekspor sejumlah komoditas hortikultura asal Lampung. Sebagai gambaran, komoditas nanas dan pisang asal Indonesia dikenakan bea masuk hingga 56 persen jika akan masuk pasar Eropa (antara lain negara Uni Eropa, dan Turki) maupun Asia (antara lain korea selatan dan jepang), dimana untuk produk yang sama asal Philipina atau Malaysia dikenakan bea masuk yang lebih rendah atau bahkan nol persen. Akibatnya, produk pertanian asal Indonesia menjadi tidak kompetitif. Selain itu, GGF juga mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah terkait kepastian hukum, perizinan usaha; serta dukungan diplomasi perdagangan agar produk Indonesia dapat masuk di pasar dunia dengan Bea Masuk yang rendah dan harga jual yang kompetitif.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dalam melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b) Komisi IV DPR RI mengapresiasi bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Way Seputih Way Sekampung kepada petani/masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengutamakan aspek pembelajaran teknis dan manajerial dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, disamping mendorong dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- c) Komisi IV DPR RI mendorong agar bentuk pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dapat dijadikan contoh pelaksanaan pembinaan mitra pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya, serta merekomendasikan dibukanya kesempatan studi banding di BPDASHL Way Seputih Way Sekampung bagi para petani/masyarakat sekitar hutan di wilayah lain.

- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam memberikan bantuan benih jagung menggunakan benih jagung yang berkualitas yang dapat menghasilkan jagung yang bermutu dan produktivitasnya tinggi.
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan bantuan pemerintah untuk alat dan mesin pascapanen (seperti alat pengering) agar produk pertanian yang dijual dengan harga lebih tinggi serta bantuan alat pengangkut motor roda 3 untuk membantu petani dalam melakukan usaha taninya.
- f) Komisi IV DPR RI akan mengundang asosiasi dan perusahaan jagung untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan penetapan harga jagung serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya jagung.
- g) Komisi IV DPR RI akan bersinergi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam menyerap aspirasi dan menerima keluhan dari petani guna mencari jalan keluar serta merumuskan kebijakan terkait peningkatan produksi pangan nasional.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog c.q. Perum Bulog Kadirre Lampung agar tetap menjaga kualitas beras yang dijual/dialirkan kepada masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada Perum Bulog dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan beras.
- i) Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lampung untuk menjaga mutu komoditas sektor kelautan dan perikanan dengan melakukan pengawasan secara rutin ke sejumlah tempat pelaku usaha perikanan.
- j) Komisi IV DPR RI meminta BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lampung untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha budi daya udang, dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas/mutu hasil usaha sesuai permintaan pasar, untuk meningkatkan nilai ekspor udang Indonesia.
- k) Komisi IV DPR RI mengapresiasi kegiatan usaha buah hortikultura GGF yang telah menghasilkan buah untuk ekspor dan mempekerjakan banyak karyawan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung pelaksanaan kegiatan program CSV yang dilakukan GGF dalam rangka menjaga stabilitas harga dan meningkatkan penghasilan petani hortikultura.
- l) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah bersama GGF untuk melakukan pengembangan kemitraan pola CSV di daerah sentra produksi hortikultura potensial lainnya, seperti NTB, NTT, dan Sulawesi.
- m) Komisi IV DPR RI akan mengundang pelaku usaha hortikultura guna mendapatkan masukan yang kemudian dibahas bersama-sama

dengan Pemerintah dalam rangka mencari solusi dan merumuskan kebijakan dalam mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor hasil produk pertanian.

2) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2020, dengan obyek kunjungan:

- a) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon.
- b) Keramba Budi Daya Lokal di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- c) Pertemuan dengan Kementerian LHK dan Perum Perhutani di Tajug Gede Cilodong Purwakarta.
- d) Penyerahan Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) secara simbolis dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- e) Pertemuan dengan Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi dan dihadiri Direksi Perum Bulog dan jajaran Direksi BUMN Klaster Pangan.

Permasalahan/aspirasi/masukan/informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi pelaku usaha perikanan terutama perikanan tangkap, sehingga proses perijinan kapal perikanan menjadi lebih cepat dan mudah dalam proses pengajuan baru ataupun perpanjangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah mengeluarkan program prioritas untuk perijinan kapal perikanan yang dinamakan "SILAT."

Masukan dari pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat saat kunjungan ke PPN Kejawanan Kota Cirebon yaitu;

- Terjadinya pendangkalan kolam/tambah labuh pelabuhan, sehingga kapal perikanan menjadi terhambat dalam hal proses masuk dan keluar, sehingga perlu dilakukan pengerukan di lokasi tersebut;
- Perlu adanya penataan untuk tempat usaha di dalam kompleks pelabuhan sehingga menjadi lebih rapi. Hal ini sudah dijangkau antar Dirjen teknis lainnya, yakni Dirjen Pengelolaan Ruang Laut;
- Perlu solusi terhadap nelayan jaring ondel-ondel di sekitar perairan utara, sehingga tidak merusak bagan dan lingkungan yang ada;
- Perlu adanya solusi mengenai rekomendasi untuk penggunaan bahan bakar minyak yang saat ini hanya 2 bulan menjadi 6 bulan, serta mengembalikan fungsi *Solar Pack Dealer* Nelayan (SPDN) yang ada di dalam pelabuhan; dan
- Masyarakat memerlukan bantuan alat penangkapan ikan yang sesuai peraturan.

- b) Isu keramba ikan di Waduk Jatiluhur, saat ini terdapat kurang lebih 33.000 unit keramba jaring apung, namun yang mendapat izin sekitar 2.900 keramba, sehingga menimbulkan permasalahan antarpembudi daya ikan. Hal ini perlu solusi yang baik sejalan dengan aturan perundangan yang berlaku, tanpa mengorbankan keberlangsungan lingkungan yang ada.

Dari kunjungan ke Keramba Budi Daya Lokal di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta diperoleh informasi:

- Waduk Jatiluhur berada dalam pembinaan BUMN yakni Perum Jasa Tirta II dan merupakan objek vital negara, dengan luasan ±8300 Ha;
- Sejak tahun 2018-2019, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan penataan terhadap keramba-keramba budi daya masyarakat, hal ini disebabkan daya dukung lingkungan waduk yang menurun akibat kegiatan tersebut; dan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengenalkan teknologi budi daya Keramba Jaring Apung (KJA) yang ramah lingkungan, yaitu KJA SMART yakni KJA yang dibuat dengan sistem manajemen air resirkulasi dan tanaman. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi masuknya bahan pencemar dari kegiatan budi daya ke perairan, karena konstruksi KJA SMART ini dilengkapi dengan penampung pakan, pompa penyedot sisa pakan, dan penampung yang dilengkapi dengan filter, serta penerapan sistem budi daya ikan yang ramah lingkungan.

- c) Dari pertemuan di Tajug Gede Kabupaten Purwakarta diperoleh informasi;

- Pembangunan Tajug Gede berlandaskan kepada pemanfaatan lingkungan yang terencana sehingga dapat menghadirkan mesjid ramah lingkungan;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program pengolahan air di lingkungan mesjid ataupun pondok pesantren; dan
- Komisi IV DPR RI memberikan dukungan terhadap setiap program yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

- d) Dari kunjungan ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di bawah Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian diperoleh informasi;

- Kementerian Pertanian terus berupaya mengembangkan Varietas Unggul Baru Padi untuk menjawab kebutuhan benih yang sesuai dengan ekosistem pertanaman di berbagai daerah secara 6 (enam), yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat harga. Melalui penyediaan benih sumber

yang akan diperbanyak oleh unit-unit industri benih di seluruh Indonesia.

- Saat ini hampir 90 persen kebutuhan benih penjenis se Indonesia disediakan Unit Pengelola Benih sumber (UPBS) yang dimiliki oleh BB Padi. Sampai dengan tahun 2018, telah dilepas VUB sebanyak 274 varietas; 194 varietas untuk lahan irigasi dan tadah hujan, 32 varietas untuk lahan kering, 24 varietas untuk lahan rawa dan 21 varietas untuk padi hibrida.
- Sebaran penggunaan varietas padi nasional, yaitu: 31 persen Ciherang, 13 persen Mekongga, 7 persen IR 64, 6 persen Impari, 30 persen Ciherang sub A, 5 persen Situ Bagendit, 4 persen Impari 32 HBD, 3 persen Ciliwung, 3 persen Cigeulis, 8 persen varietas lokal, dan 20 persen VUB lainnya.
- Stok benih yang tersedia di UPPB per tanggal 7 Agustus 2020 adalah *Breeder Seed* (BS) 27.885 kg, *Fondation Seed* (FS) 26.153 kg, dan *Stock Seed* (SS) 93.842 kg. Persediaan benih padi sawah merupakan yang terbesar, yaitu BS 18.330 kg, FS 14.663 kg, dan SS 44474 kg.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap agar terus berupaya memberikan pelayanan perijinan kapal perikanan yang baik, benar, dan transparan kepada semua pelaku usaha perikanan tangkap;
- b) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Dirjen Perikanan Budidaya agar terus memberikan solusi terhadap teknologi budi daya ikan yang ramah terhadap lingkungan (tidak merusak kondisi lingkungan) serta meminta Pemerintah Daerah dan Perum Jasa Tirta II untuk melakukan pembinaan terhadap pembudi daya ikan di sekitar Waduk Jatiluhur;
- c) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan dan merealisasikan masukan/aspirasi masyarakat yang didapatkan dalam kunjungan kerja.
- d) Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk terus berupaya memberikan program-program prioritas yang membantu masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- e) Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat yang telah melakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan di suatu daerah.
- f) Komisi IV DPR RI mendukung setiap program prioritas Kementerian Pertanian, untuk program penyediaan benih nasional yang memiliki produktivitas yang tinggi, tahan terhadap cengkeraman alam dan

hama penyakit serta rasanya enak atau banyak disukai oleh masyarakat. Dalam upaya melaksanakan pengembangan teknologi dan perakitan teknologi secara spesifik lokasi, diperlukan dukungan penganggaran yang memadai.

3) Provinsi Banten

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 11 s.d. 13 Agustus 2020, dengan obyek kunjungan:

- a) Kondisi eksisting infrastruktur sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Serang.
- b) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu untuk menyerap aspirasi nelayan dan *stakeholder* terkait peningkatan kesejahteraan nelayan dan kinerja PPN Karangantu di Provinsi Banten.
- c) Menyerahkan berbagai Bantuan Pemerintah (BP) kepada nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan perikanan, seperti: sembako, premi asuransi, permodalan, sertifikat pelatihan, kartu KUSUKA, alat perbengkelan, dan lain-lain.
- d) Melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian, Petani, Gapoktan, BUMN pangan (Perum Bulog, PT SHS, PT Pertani, serta PT Pupuk Indonesia yang diwakili oleh PT Petrokimia Gresik), dan Bank Himbara di SP3T (Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu).
- e) Menyerahkan beberapa bantuan Pemerintah kepada petani, seperti: bantuan benih dan KUR.
- f) Gudang Perum Bulog di Umbul Tengah, Kota Serang.
- g) Stok pupuk di gudang PT Petrokimia Gresik (kepemilikan gudang oleh PT Banda Ghara Reksa).
- h) Perkembangan program Pemerintah dalam melindungi dan memanfaatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banten wilayah kelola Perum Perhutani di Gunung Pinang.

Permasalahan/aspirasi/masukan/informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- a) Pada saat peninjauan dan pertemuan dengan Kelompok Tani di Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) Harapan Mulia Pontang Banten, diperoleh aspirasi/masukan kelompok tani dan petani:
 - Gapoktan Harapan Makmur:
 - ✓ Pembangunan embung sempit tertunda berharap agar segera dinormalisasi.
 - ✓ membutuhkan bendungan karet yang berfungsi agar air laut dapat masuk (normalisasi) sehingga dapat dimanfaatkan oleh 2 kecamatan (Pontang dan Tirtayasa).
 - ✓ Pupuk sulit didapatkan (SP36 dan Phonska) karena alokasinya sudah habis.

- Kelompok Tani Sukamaju: membutuhkan bantuan alsintan (traktor) dan pupuk karena ketersediaannya sangat terbatas.
 - Kelompok Tani Fajar Anggota Gapoktan Harapan Makmur: meminta agar secepatnya bendung di Kecamatan Pontang segera diselesaikan pembangunannya yang nantinya bisa mengairi 26 desa. Selain itu, meminta agar harga produksi ditingkat petani dinaikkan dan saluran irigasi yang tidak terlihat oleh pemerintah lama dalam pembangunan sehingga mengharapkan perhatian dari Pemerintah.
 - Gapoktan Kabupaten Serang (Komunitas penggilingan padi Kabupaten Serang):
 - ✓ Pupuk mengalami kekurangan karena alokasinya habis (SP36 dan NPK habis sehingga petani telat melakukan pemupukan)
 - ✓ Bulog: berharap saat panen raya agar gapoktan dan petani difasilitasi sehingga harganya tidak terpotong dan diprioritaskan oleh Bulog
 - ✓ Benih: harapannya (penangkar), jika ada pengadaan benih, kearifan lokal diperhatikan, sehingga bisa mandiri benih dan petani mendapatkan nilai lebih.
- b) Pada saat peninjauan dan pertemuan di PPN Karangantu Kabupaten Serang Banten diperoleh aspirasi dan informasi:
- Perlu adanya ruang khusus di PPN Karangantu berupa “kedai permodalan dan asuransi” agar memudahkan nelayan dalam konsultasi dan berdiskusi serta mengakses/membangun komunikasi dengan baik, terutama informasi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pinjam modal, pembuatan kartu KUSUKA dan klaim asuransi.
 - Perlu dilakukan pengerukan sedimentasi di alur transportasi keluar masuk kapal nelayan di kawasan PPN Karangantu disebabkan terjadi pendangkalan agar akses kapal dapat mudah keluar ke laut dan masuk ke pelabuhan karena mempengaruhi penghasilan ekonomi nelayan.
 - Perlu pengembangan/pelebaran kawasan Pantai Gope, mengingat mempunyai destinasi wisata bahari yang cukup digemari masyarakat terutama di akhir pekan dengan melakukan adanya pembebasan lahan atau penambahan daratan (reklamasi) guna pengembangan wisata Pantai Gope.
 - Perlu memfungsikan potensi pantai pasir putih yang ada di belakang kelenteng dengan membangun akses jalan sehingga roda perekonomian masyarakat pesisir dapat tumbuh di tengah pandemi COVID-19.

- c) Pada saat Peninjauan di lokasi Gunung Pinang, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banten Wilayah Kelola Perum Perhutani diperoleh aspirasi dan informasi:
- Perlu adanya fasilitas pendukung kebersihan di beberapa titik strategis dalam rangka pengendalian/penanggulangan penyebaran COVID-19.
 - Perlu adanya perbaikan jalan akses masuk dari jalan raya ke arah objek wisata.
 - Perlu adanya ruangan parkir mobil yang luas dan relatif datar, agar memudahkan wisatawan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
 - Perlu adanya objek/spot wisata baru dalam rangka menarik wisatawan dan adanya penyegaran destinasi.
- d) Pada saat peninjauan ke Gudang Pupuk PT Petrokimia Gresik (Kepemilikan Gudang oleh PT Banda Ghara Rekso) di Serang diperoleh aspirasi dan informasi:
- Stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi masih ada walaupun alokasinya semakin menipis sehingga mengusulkan kepada Pemerintah untuk meningkatkan alokasinya agar PT Petrokimia Gresik dapat menyalurkan ke petani Provinsi Banten.
 - HET pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudi daya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV (kios resmi PT Petrokimia Gresik) secara tunai dan diambil sendiri dalam kemasan: ZA = 50 kg; SP-36 = 50 kg; Phonska = 50 kg; Petroganik = 40 kg.
 - Komisi IV DPR RI meminta PT Petrokimia Gresik untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi jika sudah terdapat pembaharuan alokasi untuk petani Provinsi Banten.
- e) Pada saat peninjauan ke Gudang Bulog di Serang, Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran beras ke ASN dan meningkatkan kualitas ke tingkat premium.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- a) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk:
- melakukan pembenahan manajemen alokasi pupuk bersubsidi.
 - mengupdate E-RDCK dan perlu meningkatkan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
- b) Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Gabungan dengan Kementerian BUMN terkait dengan permasalahan hutang Pemerintah dalam pelaksanaan subsidi pupuk.
- c) Komisi IV DPR RI mengusulkan dibuat pansus pupuk bersubsidi jika permasalahan pupuk bersubsidi sulit diatasi.

- d) Komisi IV DPR RI akan memantau realisasi distribusi pupuk di bulan September 2020 di Provinsi Banten.
- e) Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran beras ke ASN dan meningkatkan kualitas ke tingkat premium.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti aspirasi nelayan hasil kunjungan kerja reses ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Serang Banten, seperti:
- Usulan adanya ruang khusus di PPN Karangantu berupa “kedai permodalan dan asuransi” agar memudahkan nelayan dalam konsultasi dan berdiskusi serta mengakses/membangun komunikasi dengan baik, terutama informasi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pinjam modal, pembuatan kartu KUSUKA dan klaim asuransi.
 - Usulan pengerukan sedimentasi di alur transportasi keluar masuk kapal nelayan di kawasan PPN Karangantu disebabkan terjadi pendangkalan agar akses kapal dapat mudah keluar ke laut dan masuk ke pelabuhan karena mempengaruhi penghasilan ekonomi nelayan.
 - Usulan pengembangan/pelebaran kawasan Pantai Gope, mengingat mempunyai destinasi wisata bahari yang cukup digemari masyarakat terutama di akhir pekan dengan melakukan pembebasan lahan atau penambahan daratan (reklamasi) guna pengembangan wisata Pantai Gope.
 - Usulan memfungsikan potensi pantai pasir putih yang ada di belakang kelenteng dengan membangun akses jalan sehingga roda perekonomian masyarakat pesisir dapat tumbuh di tengah pandemi COVID-19.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, seperti:
- Usulan adanya fasilitas pendukung kebersihan di beberapa titik strategis dalam rangka pengendalian/penanggulangan penyebaran COVID-19.
 - Usulan adanya perbaikan jalan aspal akses masuk dari jalan raya ke arah objek wisata.
 - Usulan adanya ruangan parkir mobil yang luas agar memudahkan mobil wisatawan bergerak dengan kontur tanah yang relatif datar guna meminimalisir terjadinya kecelakaan.
 - Usulan adanya objek/spot wisata baru dalam rangka menarik wisatawan dan penyegaran destinasi.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi IV DPR RI tidak melakukan kunjungan kerja spesifik.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Komisi IV DPR RI melaksanakan rapat:

Rapat Kerja

a. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 6 Juli 2020 dengan agenda membahas *Progress Report* mengenai Program Strategis Kementerian dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan realisasi APBN tahun 2020 guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial yang secara nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat akibat Pandemi COVID-19, seperti kegiatan Gemarikan, Bulan Bakti Mutu Karantina, Bakti Nelayan, Pelatihan Masyarakat, Pendidikan Vokasi, Bantuan Benih Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan, Asuransi Usaha Budi Daya, Klaster Budi Daya Udang, Mesin dan Bahan Baku Pakan, Rumput Laut, Bioflok, Minapadi, PITAP, Ikan Hias, KJA Lobster, Maggot, *Cold Storage*, Rehabilitasi Mangrove, Kelompok Penggerak Konservasi, Pugar, Desa Wisata Bahari, dan Kelompok Masyarakat Pengawas serta penyaluran BLU-LPUMKP guna membantu memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya di tahun-tahun sebelumnya, seperti MIAMARI di Morotai, PIAMARI di Pangandaran, serta pengadaan bantuan kapal dan alat penangkapan ikan (API). Apabila pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selesai, agar laporannya dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan semua prosedur perizinan ekspor benih bening lobster dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar ke depan tidak timbul permasalahan. Selain itu,

Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib berkomitmen dalam melaksanakan pengawasan kegiatan budi daya lobster dan pelepasliaran hasil budi daya lobster ke habitatnya serta pengawasan sumber daya kelautan perikanan agar tetap lestari.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan fasilitas Kantor Pelayanan Pembiayaan/Permodalan Pinjaman BLU-LPMUKP dan Kantor Konsultasi Program Asuransi Nelayan di seluruh TPI atau PPI di Indonesia.

b. Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 7 Juli 2020 dengan agenda membahas *Progress Report* mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Petani Dampak COVID-19, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian tentang Rencana Program dan Anggaran TA 2021 dengan beberapa catatan penyempurnaan, yaitu meminta Kementerian Pertanian untuk:
 - a) Melakukan efisiensi anggaran dukungan manajemen maksimal 10 persen diluar gaji/upah/honorarium.
 - b) Meninjau kembali atau menghentikan kegiatan yang gagal mencapai sasaran/target nasional selama 5 (lima) tahun.
 - c) Menambah volume kegiatan pembangunan, antara lain alat dan mesin pertanian (prapanen dan pascapanen), pembangunan nursery perkebunan dan hortikultura buah-buahan, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), Pekarangan Pangan Lestari (P2L), penguatan sarana karantina, pembangunan Jalan Usaha Tani, dan diversifikasi pangan lokal.
 - d) Menyempurnakan proses realisasi kegiatan-kegiatan pokok sehingga menjangkau ke seluruh wilayah yang menjadi aspirasi petani.Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap program dan anggaran dengan seluruh eselon I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali target-target produksi yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, antara lain target produksi padi, jagung, dan kedelai.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar target produksi tahun 2021 disesuaikan dengan program diversifikasi pangan berbasis komoditas pangan lokal, dalam rangka mendukung pengembangan produk diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan terkait hasil temuan BPK, yang kemudian menjadi masukan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menghitung dan merencanakan kebutuhan pupuk nasional, sehingga dalam implementasi penyalurannya pada tahun 2021 tidak ada kekurangan, khususnya dalam mendukung kesiapan negara dalam menghadapi kekeringan tahun depan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang menghambat suatu kegiatan serta berpotensi terjadinya pungutan tidak resmi atau berpotensi gratifikasi.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membatasi penerbitan RIPH dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mencabut izin RIPH kepada importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam jangka waktu tertentu, sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan RIPH dan monopoli pelaku usaha tertentu.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kebijakan importasi daging kerbau dengan tidak menambah volume impor serta memberikan penambahan bantuan bibit sapi bakalan dan indukan, yang dapat memberikan nilai tambah bagi peternak sebagai bentuk kompensasi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempertimbangkan pengurangan volume importasi daging kerbau.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghasilkan teknologi yang siap dipergunakan oleh petani dan dapat diakses sesuai dengan tantangan lingkungan dan perkembangan strategis yang dihadapi petani, sehingga memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap upaya peningkatan produksi.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan assesment terhadap rencana perluasan areal tanam padi di lahan rawa, sehingga diperoleh gambaran yang realistis terkait efisiensi dan efektivitas penanaman padi di lahan tersebut.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengembalikan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagai garda terdepan dalam perlindungan negara, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- 12) Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, terutama yang terkait ketentuan mengenai kewajiban kepada pelaku usaha peternakan untuk memasukkan indukan

sebanyak 5% dari setiap rekomendasi yang diberikan untuk melakukan impor bakalan.

c. Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Juli 2020 dengan agenda membahas *Progress Report* mengenai Pelaksanaan Program Strategis Kementerian terkait Dampak Pandemi COVID-19, Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan realisasi APBN Tahun 2020 guna pelaksanaan tugas percepatan penanggulangan dampak Pandemi COVID-19, disamping tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing-masing provinsi dapat didukung melalui pelimpahan Dana Dekonsentrasi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan membantu mendorong alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Badan Anggaran DPR RI.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong agar RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja dapat mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk selanjutnya dapat didelegasikan kepada Daerah sebagai pemangku kewenangan di tingkat tapak, dalam rangka mengelola dan melestarikan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara bertahap menurut kapasitas kelembagaan di daerah.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelibatan petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan karantina tumbuhan dan hewan langka dilindungi, pada setiap pintu pemasukan dan pintu pengeluaran satwa liar di seluruh wilayah Indonesia.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan pencegahan dan penanggulangan *illegal logging*.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menertibkan

pemberian izin keluar masuk ke dalam Kawasan Hutan yang memiliki sumber daya hayati serta kearifan lokal bagi peneliti luar negeri dan tidak dibenarkan membawa keluar sampel penelitian dalam bentuk apapun tanpa izin.

- 7) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas izin pengelolaan Wisata Kampung Adat Baduy di Provinsi Banten, mengingat adanya kekhawatiran akan terganggunya kearifan lokal Masyarakat Hutan Adat Baduy serta mengambil langkah-langkah dalam upaya menjaga dan melestarikan salah satu warisan budaya nusantara dan melaporkan kepada Komisi IV DPR RI.
- 8) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan dan memindahkan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Kota Medan ke Kota Banda Aceh.

Rapat Dengar Pendapat

a. **Rapat Dengar Pendapat** Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri; Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian; Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian; serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda membahas permasalahan Impor Sampah Ilegal, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri; Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian; serta Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengenai Permasalahan Impor Sampah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Ilegal di Indonesia.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari 2% (dua persen), untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sesuai ketersediaan

bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor dari negara eksportir ke Indonesia.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan kontainer berisi sampah bahan berbahaya dan beracun milik PT New Harverstindo Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjamin tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemusnahan kontainer dimaksud.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal dan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk terus melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesia.

b. Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut, tanggal 13 Juli 2020 dengan agenda membahas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan *Illegal Logging*, Pencegahan Perambahan Kawasan Hutan, Pencegahan Perburuan Satwa Liar, dan Pengendalian Konflik Satwa Liar, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut terkait pelaksanaan tugas

pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelaahan atas relevansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam pasal dan/atau penjelasan pasal terkait izin pembakaran lahan untuk kegiatan pembukaan lahan, terhadap kriteria kearifan lokal.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak tegas para pelaku usaha perkebunan yang melakukan tindak pidana perambahan kawasan hutan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong agar masyarakat di dalam kawasan hutan dapat diberikan akses pengelolaan hutan di kawasan konservasi, melalui skema Kemitraan Konservasi.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan koordinasi internal antar Eselon I, yaitu antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam melaksanakan program Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam rangka pencegahan perburuan tumbuhan dan satwa liar dilindungi serta pengendalian konflik satwa liar yang terjadi di areal Hutan Lindung dan Hutan Produksi termasuk areal konsesi HTI, HPH, dan Restorasi Ekosistem serta Areal Penggunaan Lain.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, terutama pemberian akses pengelolaan hutan oleh masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan pengamanan hutan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan illegal logging dan perambahan kawasan hutan, serta pencegahan dan pengendalian perburuan tumbuhan dan satwa liar serta konflik satwa liar.
- 6) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang khusus mengatur hal-hal terkait Sumber Daya Genetik (SDG), dimana diharapkan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan

pengelolaan SDG, yang menjadi salah satu aset penting negara dan merupakan bukti kedaulatan bangsa dan negara.

- 7) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri BUMN untuk membahas Rencana Pengembangan Lahan Pangan Nasional (*food estate*) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat Dengar Pendapat Umum

- a. **Rapat Dengar Pendapat Umum** dengan Manajemen Perusahaan Importir Sampah dengan agenda membahas Permasalahan Impor Sampah Ilegal tanggal 15 Juli 2020, memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai permasalahan dan harapan dalam tata kelola impor yang disampaikan oleh Perusahaan Importir Bahan Baku Kertas dan Plastik berupa sampah non B3.
 - 2) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan mengenai petunjuk teknis dalam rangka tata kelola impor sampah non B3, termasuk di dalamnya yang menjelaskan mengenai impuritas sebesar 2% (dua persen).
 - 3) Komisi IV DPR RI menerima keluhan yang disampaikan oleh Perusahaan Importir Sampah non B3 mengenai kurangnya profesionalisme dan kurangnya tanggung jawab para Mitra KSO yang melakukan inspeksi kontainer-kontainer yang akan diimpor ke Indonesia.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta agar pelaku usaha untuk senantiasa mempertimbangkan dampak lingkungan atas dilakukannya impor sampah non B3 dalam pemenuhan bahan baku industri.
 - 5) Komisi IV DPR RI mendorong pelaku usaha produk kertas dan plastik untuk ikut melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional.

4. Audiensi

- a. Audiensi dengan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSINDO) tanggal 25 Juni 2020 membahas mengenai permasalahan peternakan sapi potong.

Set. Komisi IV DPR RI